



## **PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II**

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572

Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: W2.U9. 2112 /KPN/SK/X/2017**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu adalah ketika salah satu pihak berada di luar yuridiksi Pengadilan yang menangani perkara sehingga proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi;
- b. Bahwa agar proses delegasi panggilan/pemberitahuan tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terciptanya mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan secara cepat, transparan dan terkendali;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditunjuk Koordinator penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan delegasi pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- d. Bahwa nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN;**
- KESATU** : Menunjuk Sdr. Aslam Irfan Daulay, S.H. NIP.1972 0923 1992 03 1 002 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sibolga sebagai Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi Pada Pengadilan Negeri Sibolga.
- KEDUA** : Koordinator bertugas:
1. Membuat buku register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring;

2. Melakukan pemindahan/*scanning* relaas panggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari Jurusita Pengganti apabila pengiriman melalui surat elektronik (email) tidak memungkinkan pengiriman relaas dapat dilakukan melalui faximile;
3. Menyampaikan *print out* relaas panggilan/pemberitahuan yang dikirim melalui email kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk dapat didistribusikan kepada Ketua Majelis Hakim/Panitera Pengganti yang menangani perkara bersangkutan, pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik;
4. Melakukan pembaharuan data/informasi proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dalam register atau sistem informasi yang disediakan;
5. Setiap hari wajib memeriksa surat elektronik (email);
6. Mengisi buku/register proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan;

**KETIGA** : Agar semua Ketua Pengadilan Negeri/Panitera diseluruh Indonesia dapat dihubungi:

1. Telepon Pengadilan Negeri Sibolga : 0631-21572;
2. Fax pengadilan Negeri Sibolga : 0631-21572;
3. Email Pengadilan Negeri Sibolga : pnsibolga@gmail.com;
4. Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi Pengadilan Negeri Sibolga : Aslam Irfan Daulay, S.H. (No. HP :0812 6951 4100)

**KEEMPAT** : Pegawai yang telah ditunjuk tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan wajib melaporkan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga;

**KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaharui sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;


**KEENAM** : Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor W2.U9.756/KP.07.01/IV/2016 tanggal 14 April 2016 tidak berlaku lagi;

**KETUJUH** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal : 6 Oktober 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,**



**MARTUA SAGALA, S.H., M.H.**

NIP. 19691023 1990 03 1 005